

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN
INDONESIA YANG MENJADI KORBAN TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

SKRIPSI



OLEH :


MUHAMMAD IQBAL FIRDAUS

NIM : 1311900107

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA
YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

SKRIPSI



Oleh :


MUHAMMAD IQBAL FIRDAUS

1311900107

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA
YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

SKRIPSI



MUHAMMAD IQBAL FIRDAUS

1311900107

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2023

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA
YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

OLEH:

MUHAMMAD IQBAL FIRDAUS

NBI : 1311900107

Dosen Pembimbing

Ae 4/1'23

Om

Dr. Frans Simangunsong, S.H., M.H.

NPP/NIP : 20310870120

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2023

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA
MIGRAN INDONESIA YANG MENJADI KORBAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

Oleh:

MUHAMMAD IQBAL FIRDAUS

NIM: 1311900107

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

Pada Tanggal 5 Januari 2023

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. 1426/ST/FH/XII/2022

Tanggal : 20 Desember 2022

TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Rosalinda Elisna Latumahina, S.H., M.Kn
NPP : 20310210840


Sekretaris : Muh. Jufri Ahmad, S.H., M.M., M.H
NPP : 196606181991031002

Anggota : Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H.
NPP : 20310130614



Mengetahui :

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan,**



Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.

NPP: 20310860065

**HALAMAN HASIL UJI PLAGIASI
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Iqbal Firdaus

Studi : Ilmu Hukum

Fakultas: : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA
YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 4 Januari 2023

Penulis



Muhammad Iqbal Firdaus

HALAMAN BEBAS PUBLIKASI GANDA
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Iqbal Firdaus

Studi : Ilmu Hukum

Fakultas: : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya:

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 4 Januari 2023

Penulis



Muhammad Iqbal Firdaus

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Iqbal Firdaus

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat, yang berjudul:

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

. Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan “Duplikasi” dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang Pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 4 Januari 2023



Muhammad Iqbal Firdaus

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Iqbal Firdaus
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA
YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada).

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya

Surabaya, 4 Januari 2023


lis
Muhammad Iqbal Firdaus

HALAMAN PERSEMBAHAN

Ucapan Terima kasih saya kepada Allah SWT dan keluarga saya yang mana telah memberikan dukungan dalam pembuatan skripsi ini , semoga dengan ilmu yang saya dapatkan di kampus Universitas 17 Agustus 1945 surabaya bermanfaat bagi bangsa dan Negara. Semoga bisa membahagiakan kedua orang tua saya dan keluarga saya terutama untuk ayah saya tercinta Ririn dan Ibu saya tercinta Irra serta adik tersayang Gany Saputra

Serta

“Semangat ga boleh nyerah jangan lupa berdoa semoga bisa terwujud keinginannya”

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah Swt. Atas segala ridho-Nya saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Adapun judul skripsi yang saya ajukan adalah “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia yang menjadi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang”. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah Skripsi di Fakultas Hukum , Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Tidak dapat disangkal bahwa butuh suatu usaha yang keras dalam penyelesaian pengerjaan skripsi ini. Namun, karya ini tidak akan selesai tanpa orang-orang tercinta di sekeliling saya yang mendukung dan membantu. Terima kasih saya sampaikan kepada;

1. Bapak Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM.CMA.,CPAI. Selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Bapak Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H. Selaku Kepala Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang selama ini telah membantu dan membimbing saya dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Bapak Dr.Frans Simangunsong,S.H.,M.H. Selaku dosen Pembimbing skripsi atas segala bimbingan, masukan, nasehat dan arahan yang telah diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Bapak Muh. Jufri Ahmad, S.H., M.M., M.H. selaku Dosen Wali yang telah mengarahkan dan mendampingi saya selama perkuliahan.
6. Bapak Dr. Syofyan Hadi, S.H., M.H. Selaku Dosen Metode Penelitian Hukum (MPH) yang telah berkenan memberikan tambahan ilmu dan materi selama masa studi dan pra-skripsi.
7. Bapak Dr.Otto Yudianto,S.H.,M.Hum. Selaku dosen Hukum pidana dan Hukum acara pidana yang berkenan memberikan tambahan ilmu selama pengerjaan skripsi.
8. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermakna semasa perkuliahan. Seluruh teman-teman angkatan 2019 terutama teman seperjuangan dalam perkuliahan.

9. Kedua orang tua saya, Bapak Ririn Saputra dan Ibu Irra Setianingsih yang senantiasa memberi doa, dukungan, motivasi, bagi penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini
10. Kepada Regina Aprilian Naomi yang telah mendoakan, menyemangati, memberikan masukan, memberikan masukan, memberikan motivasi agar skripsi ini cepat selesai dan segera lulus.
11. Muhammad Wahyudi, Eva Puspita Sari, Sofia Ely serta Safitri Mahuda Nurul Ainy teman aku dari semester 1 sampai 7 terima kasih sudah saling membantu menghadapi rintangan yang senantiasa menemani dan memberikan banyak bantuan kepada penulis selama berada di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
12. Teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, telah membantu dan memberikan semangat setiap harinya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta kritik yang membangun dari segala aspek. semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak yang bergerak dalam bidang hukum.

Surabaya, 4 Januari 2023

Penulis

Muhammad Iqbal Firdaus

ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pekerja migran Indonesia yang menjadi korban perdagangan orang sangat rentan pada penduduk sangat besar yang memilih jumlah laki – laki serta perempuan yang secara tidak seimbang, dengan krisis ekonomi yang cukup rendah untuk menghasilkan pekerjaan yang sangat jelas. Hampir 50 persen tenaga kerja Indonesia ke luar negeri menjadi korban perdagangan orang. Mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja migran yang menjadi korban tindak perdagangan orang dan bagaimana peranan pemerintah dalam penegakan hukum menanggulangi tindak pidana perdagangan orang. Penulisan hukum ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat perskriptim dengan menggunakan pendekatan perundang – undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan atau pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan studi Pustaka, atau situs jurnal hukum yang ada, selanjutnya teknis analisis yang digunakan adalah metode normatif perskriptim. Hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan didapatkan kesimpulan bahwa Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam Pasal 5 sebagai pekerja migran di luar negeri yang menyebutkan syarat usia untuk bekerja di luar negeri berusia 18 (delapan belas) Tahun. Pekerja migran sangat rentan terhadap kekerasan atau perdagangan orang sehingga tidak diperbolehkan menjadi pekerja migran di luar negeri, karena membahayakan pekerja yang resiko tinggi dan keselamatan. Perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia yang dilakukan oleh korban tindak perdagangan orang (Human trafficking) diatur dalam Pasal 297 KUHP, akan tetapi karena Human Trafficking orang sudah berkembang menjadi kejahatan transnasional yang terorganisasi, dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 yang pada intinya signifikan korban perdagangan orang setiap tahun tindak pidana semakin meningkat.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perdagangan Orang, Tenaga Migran.

ABSTRACT

This thesis aims to find out Indonesian migrant workers who are victims of human trafficking are very vulnerable to a very large population that chooses an unequal number of men and women, with an economic crisis that is low enough to produce very clear jobs. Nearly 50 percent of Indonesian workers abroad are victims of human trafficking. Knowing how the law protects migrant workers who are victims of trafficking in persons and how the government's role in law enforcement counteracts the crime of trafficking in persons. This legal writing is a type of normative legal research that is prescriptive in nature by using a statutory approach (statute approach) and a conceptual approach (conceptual approach). The sources of legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection technique used was literature study or data collection using interviews and library research, or existing legal journal sites, then the analysis technique used was the normative prescriptim method. The results of the research and discussion that the authors conducted concluded that Law no. 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers in Article 5 as overseas migrant workers which states the age requirement for working abroad is 18 (eighteen) years old. Migrant workers are very vulnerable to violence or trafficking in persons so they are not allowed to become migrant workers abroad, because it endangers the workers' high risk and safety. Legal protection for Indonesian migrant workers perpetrated by victims of trafficking in persons (Human trafficking) is regulated in Article 297 of the Criminal Code, however, because Human Trafficking in persons has developed into an organized transnational crime, in Law no. 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons which is regulated in Article 1 point 1 which in essence is significant for victims of trafficking in persons every year criminal acts increase.

Keywords: *Legal Protection, Human Trafficking, Migrant Workers.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN HASIL UJI PLAGIASI.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN BEBAS PUBLIKASI GANDA	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.4.1 Manfaat Teoritis	8
1.4.2 Manfaat Praktis	9
1.5 Metode Penelitian	9
1.5.1 Jenis Penelitian.....	9
1.5.2 Metode Pendekatan	9
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum	10
1.5.4 Teknik pengumpulan bahan hukum	11
1.5.5 Teknik analisis bahan hukum	12
1.6 Pertanggung jawaban sistematika	12
BAB II	13
2.1 Tindak Pidana	13
2.2 Sanksi Pidana.....	17
2.3 Korban	23
2.4 Pengertian Korban Perdagangan Orang	25
2.5 Pengertian Pekerja Migran Indonesia	27
2.6 Pemerintah	29
2.7 Peran Pemerintah Daerah.....	31
BAB III.....	33

3.1. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran yang menjadi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang	33
3.1.1. Pekerja Migran yang menjadi Korban Tindak pidana Perdagangan Orang	38
3.1.2. Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang	45
3.2. Peranan Pemerintah dalam Penegakan Hukum Menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang	52
3.2.1. Penegakan hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang	55
3.2.2. Peranan Pemerintah dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang	56
BAB IV	61
4.1. Kesimpulan	61
4.2. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	63

